

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa

Pilgub Kalsel 1 2020

Lampiran 2 : Blangko Catatan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal

Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Riset

Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif

Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Quran

Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer

Lampiran 11 : Surat Keterangan Perolehan SKK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PUTUSAN
NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Prof.H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. |
| Pekerjaan | : Pengacara |
| Alamat | : Jalan A. Yani Km. 36 Gang Purnama No.04, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 2. Nama | : Drs. Difriadi |
| Pekerjaan | : Pensiunan |
| Alamat | : Jalan Transmigrasi, RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **T.M Luthfi Yazid S.H., LL.M., Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Febri Diansyah, S.H., Dra Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimudin, S.H., Muhammad Raziv Barokah, S.H., Arum Puspita Sari, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.,**

Abdulatief Zainal, S.H., Muhtadin, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Elfira Pradita, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., dan Teguh Triesna Dewa, S.H, M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **INTEGRITY LAW FIRM**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 12 suite 1226, Jalan K.H Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; HIH Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**; terhadap: **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 3,5 Nomor 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/HK.06.5-SU/03/Prov/I/2021 bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., dan Greta Santismara, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**
Pekerjaan : Gubernur
: Jalan R. Suprpto Nomor 34 B,
Alamat RT017 RW
022, Kelurahan Antasan Besar,
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;

2. Nama : **H. Muhidin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl A.Yani Komplek Bunyamin Raya
V/20, RT007/RW001, Kelurahan
Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TKH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Junaidi, S.H., LL.M., Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dr. Muhammad Daming Sunusi S.H., M.H., Dr. Herry Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Andi Syafrani S.H., MCCL, R.A. Shanti Dewi M, S.H., M.H., Abdanial Malakan, S.H., M.H., Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., Muhtar Yogasara, S.H., M.H., M. Imam Satria Jati S.H., Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H., dan Fahmi Sungkar, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **TIM KUASA HUKUM PAMAN BIRINMU**, beralamat di Jalan Senopati Nomor 38, RT/RW 008/002, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **124/PHP.GUB-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pengantar Pemohon

Mungkinkah Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil? Perjuangan Melawan Uang dan Petahana di Pilgub Kalsel 2020

Izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini bukan dengan bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Bagian bahasa hukum demikian, silakan dibaca pada lebih dari 125 halaman setelah pengantar ini. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada **Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia**, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya di Benua, Kalimantan Selatan, khususnya yang mendambakan pemilihan umum yang jujur dan adil, tanpa kecurangan. Itulah pemilu yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat.

Ketika menyatakan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) 2020, banyak yang bertanya “Memangnya *ente* punya uang berapa banyak?” Mayoritas mengatakan kami akan membentur tembok menghadapi konfigurasi politik dan ekonomi Kalsel yang memusat pada segelintir orang-orang kuat di “Banua”, sebutan lain Kalsel. Kami katakan, “Kekuatan uang pasti kami tidak punya, dan bukan lawan seimbang petahana Tetapi justru itu, kami ingin buktikan, bahwa uang bukan segalanya. Pesan pentingnya: uang harus dikalahkan, dan jangan terus dibiarkan menjadi penentu pemenang pemilu kita, termasuk pilkada”.

Dari berbagai sumber kredibel dan terpercaya, kami mendapatkan konfirmasi bahwa uang memang menjadi penentu kemenangan Pilgub Kalsel 2015—dan tentu banyak daerah lainnya. Dari tiga sumber berbeda, kami diinfokan, bahwa dana yang digelontorkan untuk memenangkan Pilgub Kalsel 2015 adalah ratusan miliar Rupiah. Ketika kami sampaikan info tersebut ke salah satu konsultan politik nasional, yang bersangkutan terkejut, “Gila! Itu tinggi sekali. Saya belum pernah membantu calon kepala daerah dengan pengeluaran sebesar itu. Menurut pengalaman saya, itu yang tertinggi di Indonesia”.

Dengan dana ratusan miliar tersebut, menggambarkan secara jelas bahwa yang kami hadapi adalah kekuatan uang maha dahsyat. Lebih menantang lagi, berbeda dengan tahun 2015, dimana salah satu lawan kuat Sahbirin Noor adalah Muhidin, di tahun 2020 keduanya justru berpasangan, Sahbirin menjadi Calon Gubernur dan Muhidin menjadi Calon Wakil Gubernur. Perpaduan itu menguatkan pundi-pundi politik Sahbirin yang telah didukung pengusaha legendaris di Kalsel, ditambah dengan Muhidin yang secara resmi ditetapkan KPK sebagai calon kepala daerah terkaya nomor 1 (satu) di Indonesia.

Kekuatan uang “yang tidak berseri” itu makin sulit dilawan karena posisi Sahbirin Noor sebagai Gubernur Petahana, yang dengan mudah menggerakkan berbagai keuntungan kepala daerah yang melekat pada dirinya, untuk satu tujuan: memenangkan (lagi) Pilgub Kalsel 2020. Itulah dua

perpaduan kekuatan Pilgub Kalsel, yaitu: dana dan petahana, yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1, Sahbirin Noor dan Muhidin, menjadi kompetitor yang tangguh dan memang sulit untuk dikalahkan.

Meskipun tantangannya sangat besar, kami terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Akhirnya, meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, kami membuktikan sebagai lawan tanding yang seimbang dengan selisih suara hanya 0,4%, yaitu 50,2% dan 49,8% atau menurut rekapitulasi KPU Provinsi Kalsel selisihnya adalah 8.127 suara. Dengan selisih yang demikian, kami mengajukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan semata-mata berbicara soal selisih suara, yang juga tetap kami persoalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, adalah bagaimana agar kita semua—utamanya Mahkamah Konstitusi—menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di samping beberapa TPS yang terbukti intimidatif dan manipulatif, dimana kami tidak memperoleh suara sama sekali, dengan tingkat kehadiran 100%, padahal rata-rata kehadiran se-provinsi menurun menjadi hanya 64,1%, terdapat juga bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon 1 Sahbirin—Muhidin. Semua pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil suara itu sudah kami jelaskan di dalam posita permohonan. Termasuk masih maraknya praktik politik uang, melalui modus bertandem dengan paslon bupati, khususnya di Kabupaten Banjar. Tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL karena pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang melibatkan bukan hanya petahana, tetapi juga jajaran oknum birokrasi provinsi dan kabupaten/kota, dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan, serta pendanaan demi kemenangan Paslon 1.

Birokrasi yang dimanfaatkan untuk kemenangan misalnya terdeteksi ketika beberapa forum RT/RW dikonsolidasikan untuk memenangkan Paslon 1. Hal tersebut paling tidak dibuktikan di Kota Banjarbaru. Demikian pula birokrasi,

dalam bentuk program, kegiatan dan pendanaannya dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung petahana, yaitu ketika semua kegiatan pemerintah daerah harus mengangkat tagline “Bergerak” dalam berbagai bentuk media, yang kemudian dijadikan pula tagline Paslon 1. “Bergerak” sudah menjadi tagline yang disosialisasikan Pemprov Kalsel beberapa tahun ke belakang, sehingga sangat menguntungkan Paslon 1, karena telah melekatkan branding mereka di kepala pemilih se-Kalsel, jauh sebelum masa kampanye secara resmi dimulai di akhir September 2020. Dengan tagline “Bergerak” Pemprov Kalsel yang ditransformasikan menjadi tagline Paslon 1 dalam masa kampanye, nyata-nyata sumber daya dan dana Pemprov Kalsel sudah sejak lama dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk melakukan kampanye terselubung bagi Paslon 1.

Yang juga terlihat jelas adalah, bagaimana dana bantuan sosial disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Tandon-tandon air untuk cuci tangan pencegahan COVID 19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Kalsel ditempeli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin”, ditambah tagline “Bergerak”. Hal demikian, adalah penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan COVID 19, demi kampanye Paslon 1.

Citra diri Petahana Gubernur Sahbirin, juga muncul dalam bentuk bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”, “Bergerak”, “Donasi Covid-19” dan yang lain, dimana di dalamnya terdapat beras dengan stiker citra diri petahana yang memuat: gambar, nama, tagline “Bergerak” dari Sahbirin Noor, kesemuanya adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Persoalannya adalah hal demikian—khususnya terkait sembako dan tagline bergerak—tetapi tidak soal tandon air COVID-19, sudah diajukan ke Bawaslu Kalsel, namun dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dihentikan proses

pemeriksaannya. Proses di Bawaslu sangat tertutup, terbukti kami tidak diperkenankan mendapatkan hasil kajiannya, apalagi mengajukan banding atas diberhentikannya laporan pengaduan pelanggaran yang demikian. Upaya kami mengajukan pemeriksaan ulang dan pengambilalihan kepada Bawaslu RI, belum mendapatkan kejelasan, dan pengaduan kami ke DKPP, juga belum mendapatkan tanggapan.

Itu maknanya, penegakan hukum pemilu terkait Dana COVID-19 yang kami sampaikan—termasuk juga soal tagline “Bergerak” tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan di proses pemeriksaan sebelumnya. Sehingga kami sangat mengharapkan dihadirkan keadilan pemilu melalui persidangan di hadapan Majelis Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada, mengatur “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.***”

Hal demikian membuka pemaknaan bahwa jika pengaduan diajukan kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara, maka akan menjadi sia-sia, karena KPU tetap tidak bisa menindaklanjuti penetapan terkait paslon, termasuk tentunya soal putusan pembatalan paslon (diskualifikasi). Maka, jelas-jelas ada kekosongan hukum terkait pelanggaran yang terjadi dalam rentang 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam kekosongan hukum yang membuka ruang ketidakadilan demikianlah, kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa pelanggaran pemilu Dana COVID-19, dan *money politics* “serangan fajar” yang kebanyakan terjadi menjelang hari pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020.

Akhirnya, bagaimana akhir cerita Pilgub Kalsel 2020 kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar

pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami, melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional Pilgub Kalsel 2020 yang LUBER dan JURDIL. Sebagaimana, kami sampaikan dalam Petitum, kami berpandangan bahwa Paslon 1 Sahbirin Noor – Muhidin layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada; namun walaupun Majelis Hakim Konstitusi punya pandangan yang lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di beberapa wilayah Kabupaten dan Kecamatan di Kalsel.

Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita bersama untuk hadirnya pemilu yang LUBER dan JURDIL, demi Indonesia (dan Kalsel) yang lebih demokratis, lebih terhormat dan lebih bermartabat. *Amin ya Robbal alamin.*

TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *speedy trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada:

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

*Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan **paling lama 3 (tiga) hari** kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan petitum. Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah **PERBAIKAN PERMOHONAN**, yang memang dimungkinkan secara hukum acara Mahkamah.

Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**vide Bukti P-61**], halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, **Mahkamah sebagai badan**

peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

Kemudian, lebih penting lagi, hak bagi Termohon dan Pihak Terkait untuk memberikan jawaban jauh lebih luas dari pada hak Pemohon mengajukan Perbaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 8/2020**”), Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak mengajukan Jawaban Permohonan paling cepat pada 1 Februari 2020 di mana mereka sudah dapat menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dengan mendownload pada situs mahkamahkonstitusi.go.id pada 28 Desember 2020. Artinya, Termohon dan Pihak Terkait memiliki waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender untuk menjawab Permohonan, dibanding Pemohon yang secara faktual hanya memiliki waktu 11 (sebelas) hari kalender untuk mengajukan permohonan dan perbaikannya.

Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**vide Bukti P-61**], halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

“Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu

yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

a. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** UU Pilkada diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

3. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada:

(4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. [...]

a. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

4. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa **[Bukti P-6a]**, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa **[Bukti P-6b]**. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ("**Pilgub Kalsel**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 **[Bukti P-7]** jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695, sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 17.47 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB sebagaimana tercatat dalam AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 [**Bukti P-7a**]. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon memiliki hak melakukan perbaikan Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Selasa, 22 Desember 2020. Mengingat 24 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 merupakan libur nasional, maka batas perbaikan Permohonan jatuh pada Senin, 28 Desember 2020.
5. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan diajukan pada Senin 28 Desember 2020, oleh sebab itu Perbaikan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-002].

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitem Pemohon

memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-002], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-002];

[3.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Senin, tanggal 21 Desember 2020, sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.

Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-5 = T-001 = PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa [vide P-6b] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling

banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.695.517** suara (total suara sah) = **25.432** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **851.822** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**851.822** suara - **843.695** suara) = **8.127** suara (**0,48%**) atau kurang dari **25.432** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi:

[3.11] Menimbang bahwa terkait pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

Termohon dalam eksepsinya menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) tidak ada kesesuaian yaitu dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian halnya dalam *petitum* Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kejelasan alasan-alasan yang menjadi alasan permohonan (*posita*) dan syarat kejelasan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*).

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam positanya yaitu berkenaan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Sementara itu, dalam hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) Pemohon memohon agar dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/ PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye.
2. Penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait.
3. Penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye Pihak Terkait.
4. Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
5. Kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
6. Adanya pembukaan kotak surat oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
7. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan covid-19 untuk meningkatkan citra diri dan kampanye terselubung yang dilakukan dengan modus pemasangan stiker petahana di setiap tandon air yang bertuliskan paman birin dan *tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan jargon dan alat peraga kampanye Pihak Terkait yang mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-54b.1 s.d. P-54b.5, P-55.1, P-55.2, P-55k, P-55l, P-55m, P-55.3 s.d. P-55.6, P-55p,

P-55q, P-55r, P-55.7, P-55ar, P-55.8 s.d. P-55.10, P-55ad s.d P-55.af, P-55z, P-55.11, P-55.12 s.d. P-55.13, P-86, P-88, P-89, P-101, P-110 s.d. P-150, P-179, P-183 dan saksi Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini (alat bukti, keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.1.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan penyediaan tandon air. Selain itu, terkait dengan tuduhan adanya penyalahgunaan tandon air seharusnya Pemohon mengajukan permasalahan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan penanganan laporan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8/2020. Di mana apabila laporan Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil seharusnya Bawaslu Kalimantan Selatan membentuk tim kajian dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi meminta keterangan ahli yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil kajian tersebut akan menjadi rekomendasi bagi KPU untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan.

Bahwa apabila laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kalimantan Selatan artinya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil pengajuan laporan dan apabila memang permasalahannya karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka Pemohon sebaiknya melengkapi persyaratan pengajuan laporan dan tidak berusaha untuk menyalahkan pihak lain. Akan tetapi sebaliknya apabila persyaratan pengajuan laporan sudah lengkap maka patut diduga adanya pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Dalam kaitan itu, maka Termohon tidak bisa dilibatkan karena keterlibatan Termohon baru timbul apabila ada

rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kalimantan Selatan (berdasarkan mekanisme Perbawaslu Nomor 8/2020).

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak secara khusus mengajukan alat bukti ataupun saksi, namun dalam persidangan saksi-saksi Termohon menyatakan tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan dalil *a quo*.

[3.13.1.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Sahbirin Noor (Calon Gubernur/Pihak Terkait) selaku Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/194/KL/BPBD/2020 tentang Aksi Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Bahwa pemberian tandon air bukan berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, melainkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memproduksi di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh PT. Wahana Baratama Mining dalam Surat No. 3255/KTT/WBM/III/2020 bertanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19.

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, setelah dilakukan berbagai proses verifikasi dan klarifikasi serta kajian-kajian mendalam, Bawaslu RI telah memutuskan bahwa Laporan Pemohon dengan nomor register 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/I/2021, tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan pelanggaran Terlapor (Pihak Terkait) atas Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 tidak terbukti.

Bahwa putusan Bawaslu RI tersebut menegaskan bahwa tindakan Pihak Terkait dalam hal ini Sahbirin Noor selaku petahana, tidak melakukan kegiatan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, melainkan semata-mata melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Daerah untuk merespon tingginya sebaran wabah covid-19 di wilayahnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-8, PT-31 s.d. PT-33.

[3.13.1.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu tidak menerima laporan atau temuan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan program tandon air Covid-19 untuk kampanye.

Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kab/Kota se-Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan berbagai himbauan seperti surat himbauan kepada Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menertibkan/melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan/mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari petahana milik Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, himbauan larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di masa pemilihan, himbauan menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan himbauan Pengawasan Politisasi Bansos covid-19 di Masa Pemilihan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yaitu bukti PK-76, bukti PK-82, dan bukti PK-87 s.d. PK-98.

[3.13.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker yang di tempel di tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.

Lebih lanjut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam persidangan, telah ternyata Bawaslu tidak menerima laporan terkait adanya peyalahgunaan tandon air untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terlebih lagi, telah adanya himbauan dari Bawaslu untuk menertibkan/melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan/mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari petahana adalah sebagai upaya maksimal untuk menjaga *fairness* dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan Pemohon yang dilakukan dengan cara merubah *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” menjadi “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak”. Hal

tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya Pihak Terkait sebagai calon gubernur pada tanggal 23 September 2020.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti P-55a s.d. P-55z, P-55aa s.d. P-55aq, P-54b6 s.d. P-54b10 dan saksi Muhammad Yahya, Anang Husni, Candra Adi Susilo dan ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.2.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil mengenai adanya dugaan penyalahgunaan *tagline* 'Bergerak' seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. Apabila laporan Pemohon tersebut benar, tentunya perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait yang menggunakan *tagline* bergerak pada seluruh kab/kota di Kalimantan Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 8 kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati Wahdah dan Irfan Rafi'an (Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) serta tidak mengajukan alat bukti khusus berkaitan dengan bantahan dalil *a quo*.

[3.13.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] Bahwa *tagline* tidak memiliki basis yuridis dan yang dikenal dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, namun yang dikenal adalah Visi & Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. “Kalsel Mapan” sebagaimana diuraikan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan “*tagline*”.

Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengenal adanya *tagline*. Kalsel Mapan adalah visi pembangunan, bukan *tagline*. Terlebih lagi dalam seluruh alat peraga kampanye resmi Pihak Terkait yang mencakup semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye tidak satupun menggunakan kata “bergerak”.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *tagline* “Bergerak” juga seringkali disandingkan dengan “Paman Birin”, sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri petahana sebagai upaya persiapan kampanye adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada. Sebab pada faktanya secara resmi Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kata “bergerak” dalam setiap alat peraga kampanye yang digunakan.

Bahwa media yang disebutkan yakni berupa baliho, spanduk, *billboard*, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 bukanlah alat peraga kampanye milik Pihak Terkait. Semua media yang disebutkan tersebut murni milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga wajar apabila pengadaannya menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih lagi Pihak Terkait selaku Gubernur tidak pernah memerintahkan apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan untuk mengadakan media atau alat-alat sebagaimana dimaksud tersebut.

Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* tersebut sudah pernah Pemohon sampaikan dalam laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan register nomor laporan sebagai berikut:

Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan *money politic* yang di dalamnya juga memuat dugaan pelanggaran penggunaan "*tagline*". Laporan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 yang pada pokoknya menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil. Atas putusan pendahuluan tersebut, telah diajukan keberatan oleh Pemohon ke Bawaslu RI. Selanjutnya Bawaslu RI memeriksa dan memutus keberatan tersebut dengan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan: 1) bukti-bukti yang diajukan Pelapor tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Kesimpulan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil sudah tepat dan 3) Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti sudah tepat. Atas dasar itu Bawaslu RI berkesimpulan dan menyatakan menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye dengan program pemerintah. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6, PT-7, PT-34, PT-35, PT-50 dan PT-51.

[3.13.2.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan *tagline* “bergerak” pada program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020.

Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan saksi ahli Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan diantaranya dengan menyampaikan berbagai surat himbauan seperti himbauan tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, dan himbauan tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan alat bukti PK-74, PK-92, PK-99, PK-100, PK-102, PK-104 dan PK-110 s.d. PK-112.

[3.13.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak

dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan *tagline* “bergerak” benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat *tagline* tersebut ataupun membaca *tagline* dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait *tagline* tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus *a quo* apakah benar petahana (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan *tagline* tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi paket bantuan sosial (Bansos) covid-19 sebagai alat kampanye untuk memenangkan Pihak

Terkait yang dilakukan dengan cara menempelkan stiker foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye pada bungkus beras dan bakul sembako yang bertuliskan “paman birin” yang kemudian bantuan tersebut dikirimkan ke masyarakat di Kabupaten Banjar, Kabupate Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan alat bukti P-10 s.d. P-21, P-23a, P-23b, P-24a, P-24b, P-25a, P-25b, P-28a, P-29a, P-31a, P-32a s.d. P-32c, P-33a, P-33a.1, P-35a, P-36a, P-37a, P-38a, P-38b, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-43, P-43a, P-43b, P-48a, P-49a, P-49b, P-49c, P-50, P-51a, P-51b, P-52b, P-52a s.d. P-52d, P-53a s.d. P-54b, P-55ab, P-55ac, P-58 s.d. P-60, P-64, P-69a, P-87, P-97, P-103 s.d. P-109 serta saksi Muhammad Yahya, Candra Adi Susilo dan ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.3.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] Bahwa tindakan penyalahgunaan bantuan Covid 19 merupakan rangkaian peristiwa penyalahgunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan, utamanya dalam rentang waktu 6 bulan sejak 23 Maret sampai dengan 23 September 2020, yaitu sampai dengan penetapan pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya sejak kejadian tersebut tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu terkait peristiwa tersebut.

Bahwa Pelanggaran tersebut merupakan ranah kewenangan Bawaslu, apabila Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentunya hal itu adalah bentuk pelanggaran kode etik yang harus diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Akan tetapi sampai saat ini Termohon belum menerima adanya putusan

DKPP mengenai adanya sanksi kepada penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati Wahdah dan Irfan Rafi'an (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) serta Termohon tidak mengajukan alat bukti khusus terkait dalil *a quo*.

[3.13.3.2] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berupa asumsi menyesatkan yang secara umum menggeneralisir bantuan sosial yang beredar di masyarakat yang pernah diberikan Sahbirin Noor, secara pribadi dengan bantuan-bantuan sosial resmi yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon tidak dapat membedakan antara bantuan pribadi yang sudah lama dilakukan sejak sebelum menjadi gubernur dengan bantuan resmi pemerintahan, yang keduanya pun dilakukan untuk bantuan akibat pandemi di luar tahapan kampanye.

Bahwa bantuan sosial merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perppu 1/2020"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah ("Permendagri 20/2020"). Bahwa bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada faktanya adalah bantuan sosial

resmi Pemerintah Daerah yang memiliki kemasan resmi dari Bakul Purun yang bertuliskan “DINAS SOSIAL PROVINSI KAL-SEL”.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6, PT-7, PT-28 s.d. PT-33 dan saksi Syaifullah, Hamdiah, Muhammad Ihsan, Abdullah Hair dan Alamsyah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.3.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] Bahwa Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 untuk kampanye dengan Nomor Register 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 dan setelah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan ahli, diambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa Bawaslu beserta jajarannya di Kabupaten/Kota juga telah telah melakukan pengawasan dan pencegahan diantaranya dengan mengirimkan berbagai surat seperti himbauan tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, surat tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, surat terkait membagikan sembako kepada

masyarakat dan berbagai surat dan himbauan lainnya yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan alat bukti PK-74 s.d. PK-87 dan PK-111.

[3.13.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum lain bahwa gubernur petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan program bantuan covid-19.

Selanjutnya dalam persidangan juga terungkap, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 berkaitan dengan bansos, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon gubernur) tidak memenuhi

unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa tindakan gubernur petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos covid-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, di mana sikap dan tindakan gubernur beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial covid-19 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan gubernur dalam Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa gubernur petahana telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya gubernur petahana telah membiarkan para pejabat dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut aktif dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan *money politic* dengan strategi tandem yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar

yang sangat mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-83 s.d. P-83b dan saksi Anang Husni, Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.4.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan kerjasama tandem dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 merupakan dinamika politik yang berkembang di luar kewenangan Termohon. Sedangkan mengenai *money politic* adalah suatu pelanggaran yang seharusnya dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum, namun terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang membuktikan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimaksud.

Terkait dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang khusus untuk membantah dalil Pemohon *a quo*.

[3.13.4.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti *money politic* dengan strategi tandem adalah adanya spanduk yang menunjukkan tandem Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor urut 1 dan Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena hanya atas dasar bukti tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan atau tidak bisa menunjukkan dengan terang

bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Lebih lanjut, apabila yang dituduhkan adalah berkaitan dengan *money politic*, maka seharusnya ada bukti berupa uang atau materi lainnya yang diberikan atau dijanjikan Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi Pemilih.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam dalil *a quo* mengakui sendiri tidak dapat menguraikan secara detail di mana, kapan, kepada siapa tim para Paslon tersebut melakukan *money politic* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Hal demikian menjadi bukti bahwa dalil pemohon *a quo* hanya berdasarkan pada asumsi semata.

Bahwa justru terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan *money politic* adalah pelanggaran yang memang sudah seharusnya diproses terlebih dahulu melalui saluran hukum yang telah disediakan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon sudah sepatutnya melaporkan seluruh dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kalimantan Selatan. Tanpa melaporkan semua dugaan pelanggaran tersebut melalui Bawaslu Kalsel, maka dapat disimpulkan pelanggaran tersebut hanya sebatas dugaan dan asumsi semata.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). **[3.13.4.3]** Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah melaksanakan pengawasan dan menyampaikan himbauan sebagai upaya pencegahan praktik politik uang (*money politic*).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima 4 (empat) laporan tentang dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilaporkan masyarakat pada saat rekap hasil tingkat kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa 4 laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 9 ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun 4 (empat) laporan tersebut yaitu laporan 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, laporan 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, laporan 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, dan laporan 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menemukan adanya temuan maupun laporan peristiwa politik uang (*money politic*) dengan strategi tandem dalam pemilihan Bupati Banjar yang ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan alat bukti PK-119 s.d. PK-120.

[3.13.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama

fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dengan strategi tandem yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Banjar secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut benar adanya, hal tersebut hanyalah bersifat sporadis. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam persidangan Bawaslu Provinsi

Kalimantan Selatan terkait dalil Pemohon *a quo* telah menerima 4 (empat) laporan yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah apakah adanya spanduk tandem ataupun posko bersama antara pasangan calon gubernur dan pasangan calon bupati tersebut membuktikan masih adanya kegiatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan yang menyertakan aparat secara berjenjang serta bukti adanya penggunaan uang negara, di samping tidak ada bukti adanya ajakan serta mendapat uang dari Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di beberapa TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dengan tingkat kehadiran Pemilih 100% terdapat pelanggaran dimana banyak pemilih yang mencoblos tidak sah yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh Pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Selain itu, terdapat data orang yang sudah meninggal, orang yang

pindah ke luar kota, orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya dengan rata-rata terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-8 s.d. P-9L. **[3.13.5.1]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil Pemohon mengenai banyak Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100% adalah tidak berdasar karena pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi, pengawas TPS atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh saksi, Panwas Kecamatan dan/atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Tapin.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain adalah benar terjadi di TPS 1 Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara khusus tidak ada keberatan dari para saksi tersebut. Kalaupun ada kejadian sebagaimana yang telah dituangkan dalam form kejadian khusus. Hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dengan penanganan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPPS.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia, namun kehadiran 100%. Menurut Termohon, bahwa Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara sampai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 Desember 2020 tidak ada keberatan, tanggapan, rekomendasi dari Panwas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Tapin dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengenai

permasalahan tersebut. Namun pada tanggal 23 Desember 2020, KPU Kabupaten Tapin menerima rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 Desember 2020, bahwa terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia pada TPS 1 Kelurahan Binuang sebanyak 1 (satu) orang dan TPS 2 Kelurahan Binuang sebanyak 2 (dua) orang. Rekomendasi tersebut berupa Pelanggaran Kode Etik kepada KPPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Binuang dan telah selesai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 9 Januari 2021.

Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut keluar setelah selesai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut hanya terjadi di 2 TPS Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, sehingga Pemohon tidak dapat menggeneralisasi terjadinya peristiwa tersebut di seluruh TPS di Kecamatan Binuang.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti T-025 s.d. T-030 dan saksi Irfan Rafi'an yang keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.13.5.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa berkenaan dengan kultur politik pemilih di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin telah secara konsisten dipraktikkan selama bertahun-tahun. Kemudian Pemohon mempersoalkan kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Pihak Terkait, dengan mendalilkan fakta hukum tersebut sebagai pelanggaran Asas Pemilu Langsung, Bebas, dan Rahasia. Dalil tersebut jelas keliru dan tidak berdasar. Faktanya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 juga terjadi hal yang sama, di mana terjadi kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih H. Muhidin yang pada saat itu merupakan

Calon Gubernur. Sehingga kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Paslon tertentu bukanlah pelanggaran Asas Pemilu, melainkan bagian dari kultur politik di daerah tersebut dan sudah berlangsung pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, serta merupakan basis politik H. Muhidin yang merupakan orang asli setempat.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya pemilih yang tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain, bahkan ada pemilih yang sudah meninggal dunia yang berkaitan dengan kehadiran DPT 100 persen, Pihak Terkait dengan tegas mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut. Pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana, kecamatan mana, dan kabupaten mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi, sehingga tuduhan *a quo* sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri yang tertulis dalam poin Nomor 14, terlihat fakta bahwa tidak benar di seluruh Kecamatan Binuang dan Hatungun, Pemohon sama sekali tidak memperoleh suara. Di Kecamatan Binuang, Pemohon meraih suara sebanyak 1.539 suara, sedangkan di Kecamatan Hatungun Pemohon mendapatkan suara sebanyak 623 suara. Apakah hanya karena meraih suara lebih sedikit, di basis pemilih Pihak Terkait karena merupakan tempat asal Pihak Terkait, kemudian Pemohon menuduh telah terjadi intimidasi pada hari pemungutan suara?. Dalil Pemohon pada poin Nomor 11 tentang adanya dugaan ancaman terhadap relawan Pemohon merupakan fakta *post factum* yang tidak terkait dengan fakta pada hari pemungutan suara. Akan tetapi, Pemohon mencoba memaksakan fakta tersebut dengan kejadian pada hari pemungutan suara, sehingga seakan – akan telah terjadi hal serupa pada hari pemungutan suara. Logika ini yang perlu diluruskan agar jangan sampai terjadi pencampuran dan pembiasan fakta pada dua kejadian yang sesungguhnya berbeda waktunya.

Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan kecurangan, ancaman, dan intimidasi tersebut. Terbukti tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus dalam Formulir Model C. kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK maupun di formulir Model D. kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di seluruh formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-12 s.d. PT-25 dan saksi Muhammad Ihsan (Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.5.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Binuang.

Bahwa klarifikasi pada Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 02 serta Pengawas Kelurahan Binuang atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT, didapatkan keterangan adanya orang yang telah meninggal dunia tetapi terdapat atau termuat dalam C daftar hadir dan termuat atau terdapat dalam surat suara tercoblos yang termuat dalam C hasil.

Bahwa sebelumnya dilaksanakan pencegahan kepada KPPS 01 dan KPPS 02 dengan memberitahukan data Form A hasil pencermatan tertanggal 28 September 2020, adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih masuk orang meninggal di TPS 01 atas nama Ibu Cicik Sri Suhermiasih dan di TPS 02 atas nama Ibu Jumaynah dan Bapak Resbonudin.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten menerima Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dari Panwaslu Kecamatan Binuang sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Pengawas Kelurahan Binuang, sebagai informasi awal untuk tindak lanjut penelusuran dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020.

Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS di TPS 01 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Usman Oendong membenarkan telah menyerahkan surat berlebih kepada Hendra Suryadi dan klarifikasi kepada anggota KPPS Ibu Juraidah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh Hendra Suryadi yang merupakan menantu almarhum.

Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS di TPS 02 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Mislani membenarkan ada orang tak dikenal yang ikut dalam pencoblosan surat suara dan klarifikasi kepada anggota KPPS Ibu Horreah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh orang tidak dikenal.

Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binuang yaitu Bapak Mahyudin, disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang.

Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin, dihadiri oleh Anggota KPU Bapak Muhammad Fauzi.

Disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang.

Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi lanjutan ke lapangan terhadap kejadian dugaan pidana pemilihan di TPS 01, setelah dilakukan 2 (dua) kali undangan tidak hadir. Klarifikasi dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin didampingi Ketua RT.1 kerumah Hendra Suryadi di Jalan Jawa RT.1 RW.1 Kelurahan Binuang dan yang bersangkutan tidak ada ditempat, dengan kondisi rumah kosong berkunci.

Bahwa dugaan pidana pemilihan di TPS 02 tidak bisa dilaksanakan klarifikasi lanjutan, karena KPPS tidak mengetahui siapa pihak lain yang hadir di TPS 02 yang ikut dalam penandatanganan daftar hadir dan pencoblosan surat suara 2 (dua) orang yang telah meninggal tersebut.

Bahwa Pleno Bawaslu Kabupaten Tapin tanggal 21 Desember 2020 disimpulkan penanganan pelanggaran pemilihan, diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin sebagai berikut: a) Bahwa temuan dengan Register Nomor 02/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 01 Kelurahan Binuang; b) Bahwa temuan dengan Register Nomor 03/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 02 Kelurahan Binuang.

Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, untuk KPPS kepada KPU Kabupaten Tapin.

Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan sebagai berikut: a) Register Nomor 04/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 01 Kelurahan

Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS. b) Register Nomor 05/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan alat bukti PK-02 s.d. PK-09, PK-57 s.d. PK-73.

[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang sudah meninggal, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercidainya proses demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik [vide bukti PK-71].

Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena

kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang

disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan tanpa alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-84d dan P-85.

[3.13.6.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sebab menurut Termohon terhadap kejadian tersebut, Termohon, dalam hal ini KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti Pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran administratif sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-042, T-044 dan saksi Rahmiyati Wahdah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara).

[3.13.6.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pihak Terkait menyampaikan kejadian tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atas laporan Muhammad Isrof Parhani(Pelapor) dengan pihak terlapornya adalah Fauzi, S.Pd. (Ketua PPK Banjarmasin Selatan).

Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin berkesimpulan bahwa kejadian tersebut melanggar Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sehingga Laporan dengan Nomor 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 dari Pelapor a.n. Muhammad Isrof Parhani ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa mengingat kejadian tersebut telah diproses dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, maka tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apalagi setelah dilakukan kroscek tidak ada perubahan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada formulir-formulir yang terdapat dalam kotak suara tersebut. Terlebih lagi, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil).

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-938 s.d. PT-951.

[3.13.6.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin menerima laporan dari Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Isrof Parhani tentang dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara oleh Ketua PPK Banjarmasin Selatan. Bahwa berdasarkan kajian awal, hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya perbedaan/perubahan dokumen berupa formulir model D hasil KWK Kecamatan, pembukaan kotak suara hanya dalam rangka pendokumentasian formulir model C Hasil KWK untuk keperluan sirekap.

Berdasarkan hal itu Bawaslu kota Banjarmasin merekomendasikan kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran administrasi mengenai tatacara, mekanisme dan prosedur dan menyampaikan status laporan kepada para pihak dan diumumkan dipapan pengumuman Bawaslu Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-193. **[3.13.6.4]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon (saksi mandat). Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikannya berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukannya

kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (Pilkada Kota Cirebon) yang menyatakan, Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud; dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan harus dilakukan pemungutan

suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pembukaan kotak surat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan modus Pemilih di luar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-84, P-84a, P-84b, P-249 s.d. P-255 dan saksi Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani [keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara].

[3.13.7.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak terdapat keberatan saksi di TPS dan/atau rekomendasi/tanggapan dari Panwas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas adanya perubahan perolehan suara dari yang didalilkan Pemohon dan benar bahwa jumlah DPPH sebanyak 615 dan DPTb sebanyak 4.950 pemilih di Kabupaten Banjar.

Bahwa di beberapa TPS dengan perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait di Kabupaten Banjar, yang juga dengan jumlah pemilih DPPH atau DPTb cukup tinggi.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-010 s.d. T-017 dan saksi Abdul Karim Oman (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.7.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan serta faktanya seluruh DPPH yang dimaksud Pemohon merupakan pemilih pindahan yang sah karena memiliki formulir pindah TPS dan DPTb yang dimaksud Pemohon juga merupakan pemilih *go-show* yang sah karena menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan yang sah.

Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon, pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D.Hasil TPS-KWK.

Bahwa fakta hukum menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di seluruh kecamatan di seluruh kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil).

Bahwa seandainya dugaan pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Kecamatan-KWK tersebut. Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwasdam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-36, PT-52 s.d. PT-435, PT-965 s.d. P-966 serta saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.7.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur dengan nomor laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020. Setelah melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran yang dilakukan klarifikasi hingga melakukan kajian, Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan kesimpulan yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, bukan merupakan penggelembungan suara melainkan adanya kesalahan administrasi terkait adanya pergeseran surat suara yang dilakukan dari beberapa TPS ke TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-161 s.d. PK-166.

[3.13.7.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat

pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Kecamatan tersebut. Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-36, PT-52 s.d. PT-435, PT-965 s.d. P-966 serta saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.7.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur dengan nomor laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020. Setelah melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran yang dilakukan klarifikasi hingga melakukan kajian, Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan kesimpulan yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, bukan merupakan penggelembungan suara melainkan adanya kesalahan administrasi terkait adanya pergeseran surat suara yang dilakukan dari beberapa TPS ke TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-161 s.d. PK-166.

[3.13.7.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide bukti P-252].

Selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap fakta hukum adanya bukti tanda terima berkop surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-253] dan adanya bukti tanda terima berkop KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 24 November 2020 perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 kotak suara dan Penyerahan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kotak yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-254]. Di samping, dua fakta hukum adanya kedua bukti tanda terima tersebut, terungkap dalam persidangan adanya surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan membantah surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon

sebanyak 5000 suara dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide PT-965].

Lebih lanjut, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Pemohon yang bernama Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani berkenaan dengan adanya permasalahan dan kejanggalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, DPPH dan berkaitan juga dengan adanya perpindahan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Demikian halnya berkaitan dengan tempat yang diduga terjadinya penambahan dan pengurangan suara, setelah dicermati telah ternyata hanya ada lima kecamatan yang berkesesuaian antara jumlah kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai tempat penambahan dan pengurangan suara dengan jumlah kecamatan yang diperoleh melalui surat pernyataannya oleh Sdr Abdul Muthalib salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul [vide bukti P-252]

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan tujuh kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk

mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Benuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Benuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di

seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.

[4.6] Berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6,

TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan

Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut.
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saidi Isra

ttd.

Manahan M.P Sitompol

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hani Adhani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/GUB-
XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas
dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Mohon & perbaiki Latar belakang, dan Rumusan. Sama dg masalah yg & keti - soal dg metode yg yg diarahkan</p> <p>19/21 19</p> <p>- Kondisi yang ada di sini dg di yg akan dianalisis.</p> <p>- tems ke upaya 7/21 pengal-dan 10</p>	<p>Perbaiki Latar Belakang - Nama sajian Persema - Pada bagian Persema Persema Persema dan Persema - Persema Persema ijms Pd Persema Persema 18-07-2022</p> <p>Agut</p>

- Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/GUB-
XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas
dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Cek dan ya sudah ada.</p> <p>• Simpulan dan ya maka luas.</p> <p>• Uraian analisis dan.</p> <p>• Rincian simpulan dan secara satu bab.</p> <p>• Analisis secara dan lengkap ke akhir - di Ace</p> <p>3/22 1/22 20/22 19/22</p>	<p>- Selesai judul bab II</p> <p>• Pembahasan substansi</p> <p>• Pembahasan Rumusan Uraian-uraian.</p> <p>• Kelengkapan Jangka dari Rumusan Masalah</p> <p>• Daftar Pustaka Himpunan</p> <p>23-05-2022</p> <p>• Ace</p> <p>24-05-2022</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 287 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/Gub-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilgub Kal-Sel 2020 Ditinjau Dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Agustus 2021
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2926 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 3 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Rizki Fadillah / 180102030013
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 September 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Rizki Fadillah / 180102030013
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/Gub-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilgub Kal-Sel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Salim Vad'aq / 180102030438
Pembahas Utama II : Muhammad Thoriq Abdillah / 180102030077

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2335 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/Gub-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilgub Kal-Sel 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Salim Vad'aq / 180102030438
Pembahas Utama II : Muhammad Thoriq Abdillah / 180102030077

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 September 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Ade Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 157



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1282 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022 5 April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RIZKI FADILLAH**
NIM : 180102030013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Mundar RT.02 Kec. Lamingong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 April - tanggal 5 Mei 2022 dengan judul:

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/Gub-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilgub Kal-Sel 2020 Ditinjau Dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-022/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 05 April 2022 sampai dengan 05 Mei 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 April 2022



Dr. Saifuddin, M.Ag
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1346 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Februari 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,1 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 11 April 2022

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 251



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1531/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Rizki Fadillah

NIM : 180102030013

Kelahiran Mundar, 6 Desember 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 26 April 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PE/PeI/XXV/20102480/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Rizki Fadillah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Mundar, 06 Desember 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Banjarmasin, 05 April 2022



Menggetahui,
Kedua,
Muhammad Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rizki Fadillah
NIM : 180102030013
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	11	35	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5	17	
	d. Aspek publikasi karya ilmiah	2	16	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	5	
	b. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	1	12	
JUMLAH		25	110	

Banjarmasin, 24 Mei 2021

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
NIP. 196411011990011001



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rizki Fadillah
Tempat, Tanggal lahir : Mundar, 6 Desember 1999
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Desa Mundar RT 02 No. 093
Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71661

Pendidikan :

- a. SDN Mundar
- b. MTsN Lampihong
- c. MAN 3 Balangan jurusan IPS
- d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Osis MAN 3 Balangan 2017
- b. Anggota Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Balangan 2018
- c. Anggota Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalimantan Selatan 2018-2020
- d. Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalimantan Selatan 2020-2022

Orang Tua :

- a. Ayah
Nama : Asit
Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Mundar RT 02 No. 093
Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71661

b. Ibu

Nama : Latipah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Mundar RT 02 No. 093
Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71661

c. Saudara

: Haris Padilah
: Riska Mawati

Media Sosial :

- a. Email : rizki.fadillahart@gmail.com
- b. Facebook : Rizki Fadillah
- c. Twiter : Rizki Fadillah
- d. Instagram : rizkifadillah_alfaqir
- e. Whatsapp : 0852 4510 9140

Banjarmasin, 18 Mei 2022

Penulis,

Rizki Fadillah